

EKSPLORASI PERAN AKAL DALAM KONTRUKSI HUKUM ISLAM

Anindi Yuli Fauziah¹⁾ Beni Ahmad Saebani²⁾ Fatimah Azzahra³⁾

¹⁾UIN Sunan Gunung Djati Bandung: anindifzh23@gmail.com ²⁾UIN Sunan Gunung Djati Bandung: beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id ³⁾UIN Sunan Gunung Djati Bandung: ftmhajahra20@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara mendalam kedudukan akal dalam kontruksi hukum Islam, dengan fokus utama pada konsep logika syar'iyah sebagai pendekatan metodologis dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research yang menggali sumber-sumber primer dan sekunder dalam literatur ushu fiqh dan epistemologi hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa akal memiliki peran signifikan dalam proses ijtihad, namun tetap berada dalam koridor nash dan prinsip-prinsip syar'iyah. Artikel ini mengeksplor bagaimana logika syar'iyah memungkinkan pemahaman dinamis terhadap hukum Islam melalui metode-metode seperti qiyas, istihsan, dan istislah. Penelitian mendemonstrasikan bahwa penggunaan akal tidak bermaksud menggantikan wahyu, melainkan sebagai instrumen untuk memahami dan mengaplikasikan kehendak syariat dalam konteks yang terus berkembang. Signifikan penelitian terletak pada kontribusinya dalam menjelaskan mekanisme keseimbangan antara teks suci dan penalaran rasional dalam hukum Islam. Artikel ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana akal dapat berperan aktif dalam interpretasi hukum dengan tetap menjaga originalitas dan esensi sumber hukum Islam.

Kata Kunci: Akal, Ijtihad, Kontruksi Hukum Islam, Logika Syar'iyah, Metodologi Hukum

Abstract

This article examines in depth the position of reason in the construction of Islamic law, with a primary focus on the concept of sharia logic as a methodological approach in understanding and developing Islamic law. The study uses a qualitative method with a library research approach that explores primary and secondary sources in the literature of ushu fiqh and the epistemology of Islamic law. The results of the study show that reason has a significant role in the ijtihad process, but remains within the corridor of the nash and principles of sharia. This article explores how sharia logic enables a dynamic understanding of Islamic law through methods such as qiyas, istihsan, and istislah. The study demonstrates that the use of reason is not intended to replace revelation, but rather as an instrument to understand and apply the will of sharia in an ever-evolving context. The significance of the study lies in its contribution in explaining the mechanism of balance between sacred texts and rational reasoning in Islamic law. This article offers a new perspective on how reason can play an active role in legal interpretation while maintaining the originality and essence of the sources of Islamic law.

Keywords: Reason, Ijtihad, Construction of Islamic Law, Sharia Logic, Legal Methodology

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Hubungan antara akal dan wahyu merupakan salah satu diskursus fundamental dalam epistemologi hukum Islam. Sepanjang sejarah pemikiran Islam, perdebatan tentang peran akal dalam memahami dan menafsirkan hukum syariat telah menjadi topik yang selalu aktual dan dinamis. Di satu sisi, terdapat keyakinan akan kesempurnaan wahyu sebagai sumber utama hukum, namun di sisi lain, akal manusia memiliki kapasitas untuk menggali, memahami, dan mengeksplor makna-makna substansi yang terkandung dalam Al-Quran. Kompleksitas kehidupan modern menuntut kemampuan hukum Islam untuk responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, peran akal menjadi sangat signifikan sebagai instrumen ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan kontekstual tanpa kehilangan esensi dan prinsip dasarnya. Logika syar'iyah hadir sebagai pendekatan metodologis yang berupaya membangun jembatan antara nas yang bersifat konstan dengan dinamika perubahan sosial yang senantiasa bergerak. Artikel ini berupaya mengeksplor secara komprehensif bagaimana akal berperan dalam konstruksi hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme penggunaan nalar dalam memahami kehendak syariat, dengan memperhatikan batasan-batasan epistemologis dan metodologis yang telah digariskan dalam tradisi ushul fiqh. Signifikan penelitian terletak pada upaya memberikan perspektif yang jernih tentang hubungan dialektis antara Al-Quran dan penalaran rasional. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang lebih mendalam bahwa akal bukanlah entitas yang bertentangan dengan wahyu, melainkan instrumental dalam mengungkap maksud dan tujuan syariat (maqashid al-syar'i'ah).

METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengambil referensi-referensi yang terkait dengan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Logika Syar'iyah

Logika syar'iyah merupakan suatu sistem pemikiran yang digunakan untuk menganalisis dan menyimpulkan hukum-hukum Islam berdasarkan teks-teks suci dan prinsip-prinsip akal. Dalam konteks ini, logika berperan penting dalam proses istinbat (penarikan hukum) dari sumber-sumber syariat. Dua jenis logika yang sering digunakan dalam konteks ini adalah logika induktif yang mengambil kesimpulan umum dari kasus-kasus spesifik dan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari premis-premis umum ke kasus-kasus khusus.¹ Sumber-sumber logika syar'iyah mencakup Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran berisi wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, hadist yang merupakan perkataan dan tindakan nabi Muhammad yang menjadi pedoman dalam menjalankan syariat, dan Ijtihad yaitu upaya para ulama untuk menggali hukum dari sumber-sumber tersebut ketika menghadapi masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Hadist.² Logika syariah sangat penting karena membantu para fuqaha (ahli fiqh) dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara konsisten dan relevan dengan konteks sosial yang berubah. Dengan menggunakan logika, mereka dapat mengkompromikan perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab dan menghasilkan keputusan hakim yang lebih akurat.³ Secara keseluruhan, logika syar'iyah merupakan alat kritis dalam pengembangan hukum Islam, memungkinkan penafsiran yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap ajaran agama. Secara teoritis, logika syariyah memiliki beberapa prinsip dasar yaitu; Prinsip kemaslahatan, bahwa setiap penggunaan akal dalam

¹ Sufriadi Ishak, "Logika dan Penalaran Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam, 2003 hlm. 15

² Nursyaidah, "Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Manajemen Pendidikan", Darul Ilmi Vol 09, 2021, hlm. 77

³ Sufriadi Ishak, "Logika dan Penalaran Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam, 2003 hlm. 15

menafsirkan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masalah mursalah) dan mencegah kerusakan. Prinsip kehati-hatian, bahwa penggunaan akal memiliki batasan yang jelas dan tidak boleh melampaui nash atau bertentangan dengan prinsip fundamental syariah. Terakhir prinsip kontekstualitas akal yang berperan menghubungkan antara Al-Quran dengan realitas sosial yang terus berkembang, tanpa kehilangan substansi makna original. Dengan demikian, logika syar'iyah dapat dipahami sebagai metodologi intelektual dalam hukum Islam yang memposisikan akal sebagai instrumen kritis namun tetap berada dalam koridor wahyu, yang memungkinkan terjadinya proses ijtihad yang dinamis, bermakna dan berkeadilan. Dalam kontruksi logika syariah, penggunaan akal dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam memiliki batasan-batasan yang sangat fundamental dan esensial.⁴ Batasan pertama terletak pada wilayah ontoogis, dimana akal tidak diperkenankan melampaui nash qath'i (dalil yang pasti) atau bertentangan dengan makna eksplisit al-Quran dan Hadist.⁵ Hal ini berarti bahwa sekalipun memiliki kemampuan analitis yang tinggi, akal harus tetap tunduk dan patuh pada sumber hukum primer dalam Islam.⁶ Secara epistemologi, batasan penggunaan akal terletak pada kemampuannya yang terbatas pada wilayah zhanni (dugaan atau tidak pasti).⁷ Akal tidak boleh mendahulukan logika pribadi di atas wahyu, melainkan harus mempertimbangkan konteks historis dan sosiologis nas. Secara metodologis, akal hanya diperbolehkan berperan dalam beberapa ranah spesifik. Pertama, pada wilayah yang tidak memiliki nash sharih (dalil tekstual langsung). Kedua, dalam persoalan-persoalan kontemporer yang membutuhkan ijtihad. Ketiga, dalam upaya memahami maksud dan tujuan syariat (maqashid al-syariah). Ini berarti bahwa penggunaan akal bukan untuk merekayasa hukum, melainkan untuk memahami kehendak ilahi dalam konteks yang terus berkembang.⁸

Kedudukan Akal Dalam Penetapan Hukum

Kedudukan akal dalam penetapan hukum Islam merupakan ranah epistemologis yang kompleks dan dinamis. Secara fundamental, akal menempati posisi strategis sebagai instrumen untuk memahami menginterpretasi, dan mewujudkan kehendak syariat dalam konteks yang terus berkembang. Ia bukan sekadar alat pasif, melainkan mitra aktif dalam proses ijtihad yang memungkinkan hukum Islam responsif terhadap perubahan sosial. Dalam kerangka metodologis ushul fiqh, akal memiliki peran signifikan melalui beberapa metode utama. Pertama, melalui qiyas (metode analogi), di mana ulama menggunakan nalar untuk menganalogikan hukum dari persoalan yang sudah ada nashnya kepada persoalan baru yang memiliki kesamaan illat (kausa hukum). Metode ini memungkinkan pengembangan hukum Islam melampaui teks literal, namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip fundamental syariah. Kedua, melalui istihsan (metode mencari kebaikan), akal berperan dalam memilih alternatif hukum yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, terutama pada persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki nash sharih secara eksplisit. Istihsan memungkinkan para mujtahid untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang lebih luas dalam penetapan hukum. Ketiga, melalui istislah (metode pertimbangan kemaslahatan), akal memiliki ruang untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Metode ini memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, sambil tetap menjaga maqashid al-syari'ah (tujuan universal syariat). Adapun peran akal dalam istinbat hukum yaitu sebagai; Sumber hukum yaitu akal berfungsi sebagai dalil hukum, disamping al-Quran dan Hadist. Dalam konteks ini, akal digunakan untuk melakukan qiyas (analogi), istihsan (preferensi), dan masalah mursalah (kepentingan umum) dalam menentukan hukum atas suatu

⁴ Al-Syatibi. "Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iyah, Juz II, Dar Ibn Affan. 1997, hlm. 45-50

⁵ Abu Hamid al-Ghazali, "Al-Mustashfa min Ilm al-Ushuk," Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993, hlm. 287-290

⁶ Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh al-Maqashid: Metodologi Komprehensif Memahami Kehendak Allah", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 78-85

⁷ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqh", Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, 1958, hlm. 215-220

⁸ Muhammad Said Ramadan al-Buti, "Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah", Muassasah al-Risalah, 1973, hlm. 152-160.

peristiwa yang tidak memiliki nash yang jelas.⁹ Selanjutnya untuk menentukan kepatutan dan pembebanan hukum yaitu akal juga berperan dalam menetapkan ahliyah (kapasitas) dan taklif (beban hukum) pada individu. Ini berarti bahwa akal diperlukan untuk menentukan apakah seseorang layak mendapatkan beban hukum atau tidak, misalnya, orang yang kehilangan akal dianggap tidak terkena kewajiban syariat. Terakhir penggunaan dalam Masalah Kontemporer: Dalam menghadapi isu-isu hukum kontemporer, akal menjadi alat penting bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan nash. Ini menunjukkan bahwa akal tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam menghadapi tantangan zaman modern. Kedudukan akal dalam penetapan hukum Islam sangat strategis, karena ia berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menerapkan hukum di tengah dinamika kehidupan manusia. Namun, penting untuk selalu mengingat bahwa akal harus beroperasi dalam kerangka wahyu agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, akal dan wahyu saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum Islam yang adil dan relevan bagi umat manusia.

Metode Penggunaan Akal

Metode penggunaan akal dalam konteks hukum Islam mencakup tiga pendekatan utama yang memberikan ruang bagi penalaran dalam proses ijtihad. Qiyas merupakan metode pertama yang memungkinkan pengembangan hukum melalui analogi. Dalam qiyas, para ulama menggunakan nalar untuk mengaitkan suatu persoalan baru dengan persoalan yang sudah memiliki nash, dengan mengidentifikasi 'illat (kausa hukum) yang sama.¹⁰ Misalnya, pengharaman khamar (minuman keras) yang secara eksplisit dilarang dalam al-Quran dapat diqiyaskan pada narkoba yang memiliki efek merusak akal yang serupa. Istihsan merupakan metode kedua yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum. Metode ini memungkinkan mujtahid untuk memilih alternatif hukum yang dianggap lebih membawa kemaslahatan, meskipun secara zahir berbeda dengan qiyas yang sudah mapan. Contohnya, dalam transaksi ekonomi modern, ulama menggunakan istihsan untuk memperkenankan praktik-praktik keuangan yang tidak secara langsung ada dalam nas, namun memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Metode ketiga adalah istislah (metode pertimbangan kemaslahatan), yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam responsif terhadap perubahan sosial dengan tetap menjaga maqashid al-syari'ah. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dalam ibadah atau muamalah yang tidak secara eksplisit ada dalam nas klasik, namun dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.¹¹

Dialektika Akal dan Wahyu

Dialektika akal dan wahyu dalam konteks hukum Islam merupakan hubungan dinamis yang kompleks dan saling melengkapi. Akal dan wahyu tidak dipandang sebagai dua entitas yang bertentangan, melainkan sebagai instrumen yang saling berinteraksi dalam mengungkap kehendak ilahi. Keduanya memiliki peran unik: wahyu sebagai sumber primer yang memberikan petunjuk universal, sedangkan akal berperan sebagai alat untuk memahami, menginterpretasi, dan mengejawantahkan pesan-pesan fundamental tersebut dalam konteks ruang dan waktu.¹² Dalam konstruksi epistemologis Islam, wahyu memberikan kerangka normatif yang bersifat konstan, sementara akal bertugas melakukan pembacaan kontekstual. Proses dialektis ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dinamis tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Akal tidak dimaksudkan untuk melampaui atau menggantikan wahyu, melainkan untuk membantu manusia memahami kehendak ilahi secara komprehensif.

⁹ M. Jafar "Kedudukan Akal Dalam Istibat Hukum Menurut Kajian Ushul Fiqh, hlm 18

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqh", Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, 1958, hlm. 223-230.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh al-Maqashid: Metode Komprehensif Memahami Kehendak Allah", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 95-102.

¹² Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh al-Maqashid: Metode Komprehensif Memahami Kehendak Allah", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 78-85.

Hubungan dialektis ini tercermin dalam metodologi ijtihad, di mana para ulama menggunakan nalar untuk menggali makna-makna substantif yang terkandung dalam nas. Metode seperti qiyas, istihsan, dan istislah merupakan manifestasi konkret dari interaksi antara akal dan wahyu, yang memungkinkan hukum Islam responsif terhadap perubahan sosial sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental syariah.

Hubungan Akal dan Wahyu Dalam Sosiologi

Dalam kajian sosiologi, hubungan antara akal dan wahyu merupakan tema kompleks yang menggambarkan interaksi dinamis antara rasionalitas ilmiah dan spiritual dalam memahami realitas sosial. Akal (rasio) sebagai kemampuan berpikir manusia berperan dalam menganalisis fenomena sosial secara empiris dan logis, sementara wahyu memberikan kerangka moral dan nilai-nilai spiritual yang membentuk norma-norma dalam masyarakat. Akal dan wahyu saling melengkapi satu sama lain. Menurut Ibnu Rusyd, wahyu tidak bertentangan dengan akal; sebaliknya, keduanya dapat saling mendukung dalam pencarian kebenaran. Ia berpendapat bahwa jika syari'at (hukum Islam) benar adanya, maka penalaran yang baik (burhani) tidak akan bertentangan dengan syari'at tersebut. Ini menunjukkan bahwa akal harus digunakan untuk memahami wahyu, dan wahyu memberikan panduan bagi akal untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam.¹³ Tokoh-tokoh sosiologi klasik seperti Emile Durkheim, Max Weber, dan Talcott Parsons memberikan perspektif penting dalam memahami hubungan ini. Durkheim misalnya, melihat wahyu sebagai produk kolektif masyarakat, sementara Weber mempertimbangkan peran rasionalitas dan spiritualitas dalam memahami tindakan sosial. Mereka mengakui bahwa baik akal maupun wahyu sama-sama berkontribusi dalam membentuk struktur dan dinamika sosial. Akal memiliki batasan dalam memahami kebenaran absolut yang terdapat dalam wahyu. Sebagai contoh, akal dapat mengetahui beberapa hal dasar seperti keberadaan Tuhan, tetapi untuk memahami kewajiban-kewajiban moral secara detail, manusia memerlukan wahyu. Dalam pandangan kaum Muktazilah, akal dianggap sebagai alat utama untuk mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu memberikan rincian tentang kewajiban tersebut.¹⁴ Hubungan antara akal dan wahyu sering kali dijelaskan sebagai interaksi hierarkis. Wahyu dianggap sebagai kebenaran mutlak yang memerlukan kemampuan akal untuk menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, wahyu berfungsi sebagai pemandu yang meluruskan kesalahan penalaran akal ketika menghadapi kebingungan atau keraguan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara aspek doktrinal-teologis, rasional-filosofis, dan kultural-historis untuk mencapai pemahaman yang utuh.¹⁵ Dalam konteks ini, akal dan wahyu tidak dipandang sebagai entitas yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Akal memberikan kemampuan analitis untuk memahami fenomena empiris, sedangkan wahyu menyediakan kerangka etis dan spiritual yang memberi makna mendalam pada praktik sosial. Hubungan ini menunjukkan bahwa pemahaman komprehensif tentang masyarakat memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan rasionalitas ilmiah dan wawasan spiritual. Secara keseluruhan, hubungan antara akal dan wahyu dalam sosiologi mencerminkan sinergi yang diperlukan untuk memahami realitas kehidupan. Keduanya tidak hanya saling melengkapi tetapi juga berfungsi secara fungsional untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang hubungan ini sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks Islam. Kedua elemen ini akal dan wahyu harus dipahami tidak sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem yang lebih besar di mana masing-masing memiliki peran vital dalam membentuk moralitas dan etika sosial.

KESIMPULAN

Logika syar'iyah adalah sistem pemikiran Islam yang menggunakan akal untuk menganalisis dan menarik hukum dari sumber-sumber primer seperti Al-Quran dan Hadist.

¹³ Aletha Rabbani, "Batasan Kemampuan Rasio dan Hubungan antara Wahyu dan Akal". Sosiologi79, 2022

¹⁴ Jurana, "Hubungan Wahyu Dengan Akal Aktif (Al-Aql Fa'al) Dalam Pandangan Al-Farabi, Skripsi, 2021

¹⁵ Aletha Rabbani, "Batasan Kemampuan Rasio dan Hubungan antara Wahyu dan Akal". Sosiologi79, 2022

Dalam konteks ini, akal memainkan peran strategis sebagai instrumen untuk memahami dan menginterpretasikan kehendak syariat, namun dengan batasan-batasan yang jelas. Akal tidak boleh melampaui nash qath'i atau bertentangan dengan prinsip fundamental syariah, melainkan berperan sebagai mitra aktif dalam proses ijtihad. Metode penggunaan akal dalam hukum Islam mencakup qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan istislah (pertimbangan kemaslahatan). Melalui pendekatan ini, para ulama dapat mengembangkan interpretasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, sambil tetap menjaga esensi spiritual dan prinsip-prinsip dasar syariah. Hubungan antara akal dan wahyu bersifat dialektis, di mana wahyu memberikan kerangka normatif yang konstan, sementara akal bertugas melakukan pembacaan kontekstual. Secara fundamental, logika syar'iyah bertujuan menjembatani antara keabadian prinsip-prinsip Islam dan dinamika kehidupan manusia. Akal tidak dimaksudkan untuk menggantikan wahyu, melainkan membantu manusia memahami kehendak ilahi secara komprehensif. Dengan demikian, logika syar'iyah memposisikan akal sebagai instrumen kritis namun tetap berada dalam koridor wahyu, memungkinkan terjadinya proses ijtihad yang dinamis, bermakna, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aletha Rabbani, "Batasan Kemampuan Rasio dan Hubungan antara Wahyu dan Akal".

Sosiologi79, 2022

Al-Syatibi. "Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iyah, Juz II, Dar Ibn Affan. 1997

Abu Hamid al-Ghazali, "Al=Mustashfa min Ilm al-Ushuk," Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993

Beni Ahmad Saebani, "Sosiologi Hukum Islam", CV Pustaka Setia 2024

Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqh", Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, 1958

Muhammad Said Ramadan al-Buti, "Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah",

Muassasah al-Risalah, 1973,

M. Jafar "Kedudukan Akal Dalam Istinbat Hukum Menurut Kajian Ushul Fiqh

Nursyaidah, "Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Manajemen Pendidikan", Darul Ilmi Vol 09, 2021

Sufriadi Ishak, "Logika dan Penalaran Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam, Jurnal Hukum

Islam dan Ekonomi Islam, 2003

Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh al-Maqashid: Metodologi Komprehensif Memahami Kehendak

Allah", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

<https://www.kompasiana.com/anindiyulifauziah5549/67604bebed64157bb5077d72/kedudukan-peran-akal-dalam-kontruksi-hukum-islam>

